

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN PELAKU ANAK (STUDI
KASUS DI POLRESTA SURAKARTA)**

NASKAH PUBLIKASI

untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna mencapai derajat sarjana hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh :

Muhammad Syamsu Rizal

NIM : C.100.100.008

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Rabu


Tanggal : 17 Desember 2014

Pembimbing I



(Muhammad Iksan, S.H., M.H)

Pembimbing II



(Bambang Sukoco, S.H.)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

**SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Muhammad Syamsu Rizal
NIM : C.100.100.008
Fakultas/Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum
Jenis : Skripsi
Judul : **IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
DENGAN PELAKU ANAK (STUDI KASUS DI
POLRESTA SURAKARTA)**


Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk :

1. Memberikan hak bebas royalti kepada UMS atas penulisan karya ilmiah saya demi, pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan, mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk rangkaian data (data base), mendistribusikannya, serta menampilkan dalam bentuk soft copy untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UMS, tanpa perlu ijin dari saya selama nama saya dicantumkan sebagai penulis.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dari karya tulis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 17 Desember 2014

Yang menyatakan


(Muhammad Syamsu Rizal)

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN PELAKU ANAK
(STUDI KASUS DI POLRESTA SURAKARTA)**

Muhammad Syamsu Rizal

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

2014

Email: Nino.Padre@yahoo.com

ABSTRAK

Restorative Justice adalah sebuah sistem penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang penyelesaiannya berada di luar peradilan pidana. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi didalam perundang-undangan yang jelas-jelas mengatur hal ini, tidak diimbangi dengan penerapan yang dilaksanakan oleh para penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana dengan pelaku anak. Banyak kasus-kasus anak yang berakhir dengan pidana penjara untuk anak tersebut. Sehingga dalam penelitian ini, menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris untuk mengetahui apakah ketentuan yang ada didalam undang-undang tersebut telah dilaksanakan dengan benar oleh pihak kepolisian. Serta mengetahui bagaimana proses pelaksanaan *Restorative Justice*, mengetahui tempat pelaksanaannya, dan Tempat penelitian adalah Polresta Surakarta.

Kata Kunci: Restorative Justice, Anak yang berhadapan dengan hukum, Peradilan Pidana.

ABSTRACT

Muhammad Syamsu Rizal. Implementation of Restorative Justice to solve crime torture case with suspect child (study case at Police of Surakarta office). Faculty of Law. Muhammadiyah University of Surakarta. 2014.

Restoration of Justice is a solving system the crime act that doing by a child who the solving problem in outside of the litigation system. As well stipulated in Law Number 11 year 2012 on Child Crime Act System. But in fact, there is a lot of police who didn't aplicate the law. A lot of child case are ended in prison. So The methods of this paper is juridical-empirise to know about the application of the law, know how the process, the place condition and observatif place would be at Police of Surakarta office.

Key Word: Restoration of Justice, Child Abuse, Litigation System

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum dengan kekuatan konstitusi yang sangat kuat, yakni dengan menjadikan Undang-undang Dasar 1945 menjadi pilar utama dari konstitusi Negara. Setiap undang-undang yang ada di Negara Indonesia ini telah hampir keseluruhannya melindungi setiap warga negaranya, terlebih lagi anak-anak. Di Negara Indonesia ini, anak telah mendapat perlindungannya dengan diundangkannya beberapa undang-undang di antaranya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak yang menjadi penerus bangsa ini merupakan aset bangsa dan anak juga mempunyai peran yang sangat strategis demi keberlangsungan suatu bangsa.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-undang ini juga bertujuan melindungi anak agar mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, sehat, cerdas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹

Anak berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah *“seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan”*. Proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak.

¹Munawara, dkk, Bagian Hasanudin Makassar dan Bagian hukum masyarakat dan pembangunan fakultas hukum Univ.Hasanudin Makassar. *Pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di kota Makassar* , Hal. 3.

Penggolongan tersebut dibagi dalam 3 (tiga) fase, yaitu:² *fase pertama* adalah dimulainya pada usia anak 0 sampai 7 tahun yang disebut sebagai masa anak kecil. *Fase kedua* adalah dimulainya pada usia 7 sampai 14 tahun yang disebut sebagai masa kanak-kanak. Dan *fase ketiga* adalah dimulainya pada usia 14 sampai 21 tahun yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak-anak menjadi orang dewasa.

Faktor pendorong anak melakukan tindak pidana ada kalanya berbeda dengan orang dewasa. Hal ini karena berbagai macam faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana, seperti faktor keluarga, pendidikan, pergaulan dan juga karena pengaruh media massa.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat. Sebagai contoh penganiayaan yang disebabkan karena emosi sesaat yang disebabkan oleh hal-hal yang sepele. Contoh penganiayaan senior ke junior, tawuran, dll.

Dalam pelaksanaan hukuman terhadap anak, sering kali para penegak hukum memandang anak itu sama dengan pelaku kejahatan dewasa. Dan cenderung lebih memilih untuk memasukan anak ke dalam penjara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Seperti kasus yang terjadi di Jakarta yang menimpa Siswa di SMA 3 Jakarta yakni Dwiki Putra Pratama (18). Dwiki adalah satu dari 9 pelaku terpidana

²Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006. Hal. 7.

kasus kekerasan dan penganiayaan yang berujung tewasnya Afriand Caesar (16) siswa kelas X SMAN 3 Jakarta. Selain hukuman kurungan penjara, Dwiki juga diharuskan membayar 5 ribu rupiah sebagai biaya perkara.

Dalam sistem peradilan pidana, perlindungan terhadap anak itu tidak lepas dari yang namanya keadilan. Keadilan yang harus dijunjung tinggi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Selain itu, para penegak hukum juga harus mempunyai rasa keadilan. Karena para penegak hukumlah yang memeriksa perkara serta menentukan sanksi apa yang akan dijatuhkan terhadap anak. Apabila keadilan dan perlindungan hukum dihubungkan dengan baik, maka akan tercipta perlindungan hukum yang baik untuk anak dengan wujud terjaminnya hak-hak anak tersebut.

Sistem peradilan pidana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, wajib mengutamakan pendekatan keadilan *Restorative*. Maka dalam hukum pidana terdapat sistem yang bernama *Restorative Justice* atau diversifikasi (pengalihan). *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Sistem itu lebih berpihak kepada anak. Karena dengan itu, anak akan terbebas dari stigma buruk apabila pernah menjalani peradilan pidana.

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah implementasi sistem *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak di Polresta Surakarta?. (2) Apakah kendala-

kendala yang timbul dalam mengimplementasikan sistem *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak di Polresta Surakarta?.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Memahami implementasi dari sistem *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak. (2) Mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam mengimplementasikan sistem *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak di Polresta Surakarta.

Manfaat dari penelitian ini adalah: (1) Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman terhadap masalah *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana dengan pelaku anak. (2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi para aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana dengan pelaku anak. (3) Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan sedikit deskripsi tentang konsep *Restorative Justice*. (4) Memberikan deskripsi yang jelas tentang implementasi sistem *Restorative Justice* didalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana dengan pelaku anak serta kendala-kendalanya.

Tipe kajian dalam penulisan ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat mengenai sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara gejala dengan

gejala lain dalam masyarakat.³ Penulis ingin berusaha mendeskripsikan mengenai pengimplementasian sistem *Restorative Justice* dalam penyelesaian permasalahan tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak di Polresta Surakarta dan kendala-kendala apa saja yang muncul.

Metode analisis data yang sesuai adalah menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data primer yang diperoleh dan diolah sebagai sesuatu yang utuh. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Polresta Surakarta

Polresta Surakarta merupakan unsur pendukung yang berada pada tingkat kewilayahan pada kestruktur keorganisasian Polda untuk Resor Surakarta. Polresta Surakarta sendiri terdapat beberapa kesatuan salah satunya adalah Satuan Reserse Kriminal. Satuan Reserse Kriminal sendiri menangani berbagai macam kasus yang merupakan tindak pidana umum dan khusus seperti korupsi, pencurian, penggelapan, dll. Satuan Reserse Kriminal dipimpin oleh Seorang Kasat Reskrim dan Wakasat Reskrim.

Dalam Struktur keorganisasian Satuan Reserse Kriminal sendiri untuk menunjang kinerja dari satuan tersebut didukung oleh beberapa Kanit-kanit atau kepala unit. Terdapat 6 (enam) kanit untuk menunjang kinerja tersebut yakni

³Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali, 1982, Hal. 56.

Kanit Resume, Kanit Ekonomi, Kanit Tipikor, Kanit Tipiter, Kanit Korwas, dan Kanit PPA. Dan untuk menunjang kinerja dari Kanit-kanit tersebut, terdapat juga Kasub Unit di setiap Kanit tersebut.

Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pelaku Anak

Restorative Justice adalah merupakan pengembangan sistem yang masih baru di Indonesia dalam penyelesaian permasalahan pidana yang menyangkut anak sebagai pelaku tindak pidana. *Restorative Justice* adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang.⁴

Konsep *Restorative Justice* sebenarnya telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang anak datang.⁵

Tahapan-tahapan yang dilakukan penyidik dalam penerapan pendekatan *Restorative Justice* di Polresta Surakarta: (a) Pertama pihak penyidik menerima laporan terlebih dahulu, (b) Setelah itu melakukan pemeriksaan saksi korban., (c)

⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, Hal. 203-204.

⁵ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009, Hal. 135.

Setelah pemeriksaan saksi-saksi selesai, selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangkanya, (d) Selanjutnya pihak penyidik melakukan penelitian ke BAPAS Surakarta, (e) Setelah mendapat rekomendasi dari BAPAS, Pihak penyidik PPA Polres Surakarta akan memanggil kedua belah pihak. Yakni keluarga korban dengan keluarga tersangka, LSM, Masyarakat sekitar untuk pelaksanaan *Restorative Justice*.

Penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana mempunyai persyaratan sebagai berikut: ⁶ (1) Harus terdapat niatan atau itikad dari para pihak termasuk masyarakat. Itikad ini muncul dari hati nurani untuk memaafkan pelaku tindak pidana. Tanpa ada niatan dari semua pihak maka *Restorative Justice* mustahil untuk diwujudkan, (2) Pelaku tindak pidana benar-benar menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku dalam hal ini harus meminta maaf kepada korban dan keluarganya., (3) Bentuk perdamaian berjalan secara seimbang yang membuat korban atau keluarganya tidak akan menuntut lagi terhadap pelaku., (4) Bentuk penyelesaian antara pelaku dan korban atau keluarganya dapat diterima oleh masyarakat.

Yang menjadi dasar para Penyidik menerapkan pendekatan *Restorative* terhadap kasus di atas adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 bahwa ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana (*recidive*) dan karena itu penyidik menerapkan *Restorative Justice*. Pihak kepolisian khususnya Unit PPA telah melaksanakan ketentuan yang tercantum

⁶ Kelik Pramudya, 2013, *Menuju Penyelesaian Perkara Pidana yang Fleksibel: Keseimbangan antara Pelaku dan Korban dalam Restorative Justice (Heading to a Flexible Solution of Criminal Cases: The Balance Between Perpetrators an Victim in Restorative Justice)* 22 November 2013 <http://click-gtg.blogspot.com/2013/11/menuju-penyelesaian-perkara-pidana-yang.html> Diunduh Sabtu 22 November 2014 Pukul 13.31 WIB.

didalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan mengutamakan keadilan Restorative dalam menyelesaikan kasus pidana dengan pelaku anak.

Sebelum penyidik melakukan Diversi terhadap kasus tersebut, Pihak penyidik Unit PPA terlebih dahulu melihat berapa umur dari para tersangka. Karena berdasarkan Pasal 2 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

”Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.”

Setelah semua dirasa cukup, maka penyidik melakukan pemanggilan para pihak dan melangsungkan proses *Restorative Justice*. Dan hasil yang dicapai adalah sepakat bahwa pihak pelaku mengganti biaya ganti rugi. Hal yang pertama dilakukan adalah Membuat berita acara Diversi, berita acara kesepakatan diversi, membuat surat ketetapan diversi untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Surakarta guna mendapatkan penetapan yang sah secara hukum dari proses kesepakatan Diversi tersebut.

Kendala-kendala yang timbul dalam mengimplementasikan Sistem *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pelaku Anak di Polresta Surakarta

Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan *conferencing* dalam mengurangi (residivis) *re-offending* di antaranya :⁷ (a) Pandangan, persepsi orang tua terhadap penyesalan yang dilakukan anak atas pelanggaran yang

⁷ Gabrielle Maxwelle. G and Allison Morris, *Restorative Justice for Juveniles: Conferencing Mediation and Circles*, Oxford-Portland Oregon: Hart Publishing, 2001, Hal. 278-280.

dilakukannya. Keseriusan penyesalan tersebut dapat dinilai oleh orang tuanya dan mereka tidak merasa atau dibuat malu dalam proses *Restorative Justice* yang dijalankan. Maksudnya adalah bahwa pandangan orangtua yang merasa dipermalukan atas tingkah laku anaknya yang bisa masuk keranah hukum, akan betul-betul menilai bahwa penyesalan yang dilakukan oleh anaknya tersebut benar-benar atau hanya main-main sehingga orangtua tidak merasa dipermalukan saat proses *Restorative Justice* berlangsung, (b) Pandangan atau pendapat pelaku itu sendiri atas kesalahan yang telah dibuatnya. Akan terlihat dengan penyesalan yang dilakukannya serta pelaku tidak merasa dipermalukan di depan banyak orang banyak atau ditekan sebagai orang yang paling buruk dalam proses *Restorative Justice*, (c) Baik orang tua maupun pelaku dilibatkan secara aktif dalam pembuatan kesepakatan.

Restorative Justice dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala-kendala dalam penerapan konsep *restorative justice*.⁸ (a) *Restorative Justice* hanya bisa diterapkan pada pelaku yang mengakui perbuatannya, (b) Belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas tentang *Restorative Justice*, (c) Kategori umur anak dan SDM, (d) Sikap keluarga korban dalam partisipasinya menyelesaikan perkara melalui konsep *Restorative Justice*.

Melihat terdapat berbagai macam kendala-kendala dalam penerapan *Restorative Justice* secara umum seperti di atas. Kasus yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini, tidak ditemukan kendala-kendala yang berarti. Mulai dari aspek hukum yang sudah mengatur untuk dilakukan Keadilan *Restorative* dalam

⁸ Yuda Eka, 2013, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (17 November 2013) <http://alumniuntag2012.blogspot.com/2013/11/restorative-justice.html> diunduh Sabtu 13 September 2014 Pukul 19.04 WIB

menangani kasus tindak pidana dengan anak (Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan dari Mahkamah Agung juga menerbitkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta dari aspek Penegak hukumnya sendiri juga dalam menangani kasus tersebut tidak menggunakan toga dan seragam kepolisian lengkap karena itu akan mempengaruhi psikologis si anak tersebut. Lalu dari aspek Sarana dan Prasarana, pihak kepolisian sudah menyiapkan ruang tersendiri untuk memproses anak yang berhadapan dengan hukum secara terpisah dengan yang lain. Dan dari aspek kebudayaan, *Restorative Justice* sangat kental sekali dengan kultur masyarakat Indonesia yang sangat kekeluargaan. Lalu dari aspek Masyarakat yang mempengaruhi, dari Pihak Masyarakat sendiri mendukung penuh sistem *Restorative justice* ini dengan bisa dilihat dengan ikut sertanya perwakilan masyarakat saat proses *Restorative* berlangsung. Sehingga penerapan dari *Restorative Justice* sendiri sudah berlangsung cukup baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, dalam menangani kasus penganiayaan dengan nomor registrasi No. LP / B / 552 / IX / 2014 / JATENG / RESTA SKA, dapat disimpulkan bahwa para penyidik dari Unit PPA Polresta Surakarta menggunakan dasar hukum yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Juga

PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, pihak Kepolisian tidak bertindak secara sembarangan dalam menangani kasus meskipun yang menjadi pelaku adalah anak-anak dan juga agar hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum bisa benar-benar terjamin selama proses hukum.

Kedua, dalam melaksanakan *Restorative*, Penyidik PPA juga menggandeng banyak pihak antara lain BAPAS, LSM-LSM serta Masyarakat sekitar. BAPAS menjadi pihak pertama yang melakukan penelitian terhadap kondisi anak baik kondisi sosial, ekonomi, geografis tempat tinggal anak, orang tua dan lain-lain. Setelah itu BAPAS akan memutuskan bahwa kasus anak tersebut diselesaikan dengan *Restorative* atau *Diversi*. Pihak Penyidik PPA akan melaksanakan *Restorative* itu berdasarkan rekomendasi dari BAPAS. Dan sistem ini juga memperhatikan hak-hak korban seperti salah satunya mendengarkan keterangan selama proses *Restorative* berlangsung. Para Penyidik juga dalam menegakkan hukum tidak hanya terpatri dalam ketentuan Undang-undang saja, tetapi juga Penyidik menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Karenanya masyarakat juga dilibatkan dalam proses *Restorative*. Serta dimintakan penetapan ke Pengadilan Negeri yang masuk wilayah hukum agar ketetapan *Diversi* dari kasus penganiayaan tersebut mempunyai payung hukum.

Ketiga, kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik dari Unit PPA di Polres Surakarta selama penerapan Sistem *Restorative Justice* untuk menyelesaikan kasus penganiayaan dengan pelaku anak-anak, adalah tidak

ditemukan kendala-kendala yang dapat menggagalkan proses Diversi yang berlangsung. Karena selama proses itu berlangsung, para pihak yang terlibat sangat kooperatif meskipun sempat terjadi tarik ulur pendapat selama proses dan itu tidak menjadi kendala yang serius sehingga proses Diversi bisa berlangsung dengan lancar dan diambil kesepakatan untuk bahwa kasus penganiayaan ini diselesaikan dengan secara kekeluargaan

Saran

Pertama, banyaknya tindak pidana yang dilakukan anak salah satunya penganiayaan, semestinya ada penanaman nilai moral dari pihak inti yakni keluarga. Setelah itu, baru penanaman nilai moral dilakukan oleh lingkungan diluar keluarga seperti sekolah, teman dan lingkungan sekitar dari anak itu berada. Karena dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat, tidak dipungkiri bahwa itu bisa mempengaruhi mental anak untuk berbuat hal-hal yang melenceng dari nilai sosial dan bahkan melanggar Undang-undang.

Kedua, Sistem perundang-undangan yang masih lemah dituding menjadi lebih seringnya anak-anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana ringan cenderung lebih dihadapkan dengan proses peradilan pidana yang akhirnya menyeret mereka harus sampai meja pengadilan dan divonis penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diharapkan para penegak hukum baik itu Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim menggunakan undang-undang tersebut sebagai dasar untuk menyelesaikan

masalah anak yang berhadapan dengan hukum agar masa depan mereka tetap terjamin.

Ketiga, seperti dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak seperti contoh kasus di atas, menunjukkan bahwa para penegak hukum telah menerapkan undang-undang tersebut untuk menyelesaikan kasus itu dengan secara kekeluargaan dan agar tidak sampai ke meja hijau. Selanjutnya anak diberi pembelajaran agar mereka tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama dikemudian hari agar menimbulkan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak d Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT Refika Aditama.

Saraswati, Rika. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soetodjo, Wagati. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali.

Morris, Allison and Gabrielle Maxwelle, G. 2001. *Restorative Justice for Juveniles: Conferencing Mediation and Circles*. Oxford-Portland Oregon: Hart Publishing.

B. Web Site

Pramudya, Kelik. 2013. *Menuju Penyelesaian Perkara Pidana yang Fleksibel: Keseimbangan antara Pelaku dan Korban dalam Restorative Justice (Heading to a Flexible Solution of Criminal Cases: The Balance Between Perpetrators an Victim in Restorative Justice)* 22 November 2013 <http://click-gtg.blogspot.com/2013/11/menuju-penyelesaian-perkara-pidana-yang.html>
Diunduh Sabtu 22 November 2014 Pukul 13.31 WIB

Eka, Yuda. 2013. *Hukum Pidana Di Indonesia*, (17 November 2013) <http://alumniuntag2012.blogspot.com/2013/11/restorative-justice.html>
diunduh Selasa 22 April 2014 Pukul 11.50 WIB

C. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang pedoman pelaksanaan Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Makalah

Munawara, dkk. Bagian Hasanudin Makassar dan Bagian hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Univ.Hasanudin Makassar. *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar.*